



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/05/KEP.PIMP.DPRD/2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Alat Kelengkapan yang membahas materi tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penetapan pembahas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok Pembahas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Membahas dan mengkaji secara seksama, cermat dan mendalam materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;
 - b. Melaporkan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang;
- KETIGA** : Masa tugas Pembahas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Pembahas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Juni 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor : 171/05/KEP.PIMP.DPRD/2014
Tentang : Penetapan Pembahas Raperda
tentang LPP APBD TA. 2013

SUSUNAN PERSONALIA
PEMBAHAS RAPERDA TENTANG LPP APBD TA. 2013

PENGARAH:

NO.	NAMA	UNSUR
1.	YAYA WIDARYA, S.Sos	KETUA DPRD
2.	Ir. EDI ASKHARI, M.Si	WAKIL KETUA DPRD
3.	Drs. H. SARNATA	WAKIL KETUA DPRD
4.	H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI	WAKIL KETUA DPRD

ANGGOTA:

NO	NAMA	FRAKSI
1.	ATANG SETIAWAN, SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	IRWANSYAH PUTRA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	DADANG ROHMAWAN, SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	DEDI HIDAYAT	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	H. IDAD ISTIDAD	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	Drs. OMAN SOMANA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	H. YUDI WAHYUDI, S.Sos	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	SIDIK JAFAR, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	EDI SUNARDI, S.IP	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	Drs. NAYA SUNARYA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	H. DEDEN YAYAN RUSYANTO,	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	OTONG DARTUM G.N., SE	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
13.	ACENG HERMAWAN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
14.	BAGUS NURROCHMAT	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	Ir. ATANG SUMANTRI, MS	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	NURDIN ZAEN, SE	FRAKSI PPP

17.	Drs. H. AGUS HERMAWAN, M.Ag	FRAKSI PPP
18.	ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag	FRAKSI PPP
19.	RIDWAN SOLICHIN, S.IP, M.Si	FRAKSI PKS
20.	Drg. H. RAHMAT JULIADI, MH.Kes	FRAKSI PKS
21.	ERMI TRIAJI, SE	FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

Drs. H. SARNATA

Ir. EDI ASKHARI, M.Si